



Analisis Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 (Studi Kasus Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024)

Sandy Ari Wijaya^{1*}, Widya Hartati²

¹⁻²Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong, Indonesia

Email : andidhot10@gmail.com widyahartaty@gmail.com

Abstract Enforcement of the election organizer's code of ethics is an important aspect of maintaining the democratic process and elections in Indonesia. The integrity of election organizers is a main pillar in realizing democratic and legitimate elections. The Election Organizer Ethics Council (DKPP) has a crucial role in upholding ethical standards among election organizers. This research aims to analyze the legal aspects of the DKPP's decision regarding violations of the election organizer's code of ethics in East Lombok Regency in 2024, focusing on the case study of Case Number 187-PKE-DKPP/VIII/2024. Through a case study approach and normative juridical analysis, this research will examine the legal basis, considerations, and implications of the DKPP's decision on election organizers and the integrity of the election process at the local level, namely East Lombok Regency. The results of this research indicate that the legal analysis of the Election Organizer Ethics Council's Decision in Case Number 187-PKE-DKPP/VIII/2024, which resulted in the permanent dismissal of a member of the East Lombok Regency KPU, is based on the normative aspect and the fundamental essence of ethics and the neutrality of independent and fair election organizers without any affiliation or indication of bias towards any group or faction

Keywords: DKPP Decision; Violation of Code of Ethics; Election Organizers

Abstrak Penegakan kode etik penyelenggara Pemilu merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga proses Demokrasi dan pemilu yang ada di Indonesia. Integritas penyelenggara pemilu merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis dan berlegitimasi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memiliki peran krusial dalam menegakkan standar etika di antara penyelenggara pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari putusan DKPP terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2024, dengan fokus pada studi kasus Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024. Melalui pendekatan studi kasus dan analisis yuridis normatif, penelitian ini akan mengkaji dasar hukum, pertimbangan, dan implikasi putusan DKPP terhadap penyelenggara pemilu dan integritas proses pemilu di tingkat lokal yaitu Kabupaten Lombok Timur. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis hukum Putusan Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 yang memutuskan pemberhentian secara tetap Anggota KPU Lombok Timur didasarkan pada aspek normatif dan esensi dasar etika serta netralitas penyelenggara pemilu yang mandiri dan jujur tanpa memiliki sedikitpun afiliasi ataupun indikasi keberpihakan ke salah satu kelompok atau golongan.

Kata Kunci: Putusan DKPP; Pelanggaran Kode Etik; Penyelenggara Pemilu

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia dalam memilih pemimpin serta merupakan salah satu sarana bagi warga negara dalam menentukan arah pemerintahan dan dalam memilih wakil di Parlemen. Pemilihan umum demi mewujudkan proses demokrasi yang bersih, dijalankan dengan menggunakan prinsip Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia atau yang lebih akrab kita sebut dengan istilah Luber serta Jurdil. Hal ini selaras dengan amanat Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang menjelaskan definisi pemilu yaitu pemilu sebuah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Integritas dan legitimasi pemilihan umum demokratis sangat bergantung pada peran mendasar penyelenggara pemilu. Kualitas pemilihan secara langsung terkait dengan perilaku etis dan integritas individu yang mengelola proses tersebut. Berbagai bentuk pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada bukan hanya berpotensi merusak kualitas pemilu, tetapi juga dapat menurunkan legitimasi pemerintahan yang terpilih, segala bentuk tindakan yang menciderai prinsip-prinsip tersebut pada akhirnya merusak integritas dari seluruh proses pemilihan yang dilakukan.

Integritas penyelenggara pemilu merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis dan berlegitimasi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memiliki peran krusial dalam menegakkan standar etika di antara penyelenggara pemilu. DKPP memiliki tugas administratif dan regulasi, seperti menetapkan aturan tentang kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh penyelenggara pemilu dan pegawainya. DKPP juga bisa memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal ini merupakan tugas pidana lainnya yang harus dilakukan oleh DKPP. Berdasarkan Pasal 111 ayat (3) UU Pemilu, DKPP bertugas untuk memberikan putusan, sedangkan Pasal 112 ayat (12) memaparkan bahwasanya putusan bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Sanksi yang diberikan bisa berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu provinsi di Nusa Tenggara Barat yang masuk ke dalam indeks kerawanan Pemilu Tahun 2024. Lombok Timur juga menjadi salah satu wilayah yang mencatatkan sejumlah laporan dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu selama tahun 2024. Berbagai dugaan pelanggaran, mulai dari ketidaknetralan hingga permasalahan dalam tahapan pemilu, telah ditindaklanjuti oleh DKPP melalui serangkaian sidang dan putusan. Salah satu putusan yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut adalah Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang melibatkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur.

Melihat fakta bahwa adanya pelanggaran kode etik yang sudah ditangani serta diputus oleh Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) yaitu Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024, maka penulis tertarik untuk menganalisis putusan DKPP terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

- Analisis hukum pelanggaran kode etik Penyelenggara pemilu di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil putusan DKPP Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan, prinsip hukum, asas hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab permasalahan dalam menjatuhkan putusan DKPP dengan peraturan perundang-undangan yang tersedia serta dikaitkan dengan asas dan teori hukum. Adapun subjek penelitian ini yaitu Majelis sidang DKPP, Pihak Pengadu (M. Syauqi Asfiya' R) dan Pihak Teradu (Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin) sedangkan Objek Penelitian yang diteliti adalah Putusan DKPP Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan analisis regulasi, pendekatan studi kasus dan pendekatan teoritis. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang undangan (UUD NRI 1945; UU No. 7/2017; Peraturan DKPP No. 2/2017), Putusan majelis hakim (Putusan perkara DKPP Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024). Bahan hukum sekunder meliputi bahan pustaka berupa teori hukum dan pendapat ahli hukum yang diperoleh dari buku dan jurnal ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan, Tugas dan Wewenang DKPP dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu di Indonesia didefinisikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilu. Lembaga ini terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga ini secara eksplisit disebut sebagai "satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu". Penyelenggara Pemilihan Umum yang diatur dalam Undang-undang adalah lembaga yang independen sebagai ujung tombak dalam menghasilkan Pemilu yang demokratis di Indonesia.

Kode etik penyelenggara Pemilu adalah seperangkat aturan dan norma yang mengatur tingkah laku, sikap, dan tindakan para penyelenggara pemilu agar selalu berada dalam koridor integritas, profesionalisme, dan objektivitas. Kode etik penyelenggara pemilu juga berfungsi sebagai kontrol moral, dengan sanksi kelembagaan dan sanksi psikologis yang mengharuskan penyelenggara pemilu untuk membangun integritas moral. Dalam konteks Pemilu di Indonesia, kode etik ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu, serta memastikan bahwa Pemilu berjalan dengan adil dan transparan. Berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, kode etik penyelenggara pemilu bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU dan Bawaslu di semua tingkatan, serta seluruh jajaran Kesekretariatan KPU dan Bawaslu.

Kedudukan Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) secara jelas dituangkan dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Tugas DKPP disebutkan pada Pasal 156 ayat (1), yakni:

- Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya dalam Undang-undang Pemilu diuraikan pula kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yaitu antara lain:

- Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- Memutus pelanggaran kode etik.

Dalam hal kewajiban yang melekat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, DKPP memiliki sejumlah kewajiban yang melekat, yaitu:

- Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
- Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
- Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
- Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Bentuk-bentuk Pelanggaran Kode etik pada Penyelenggara Pemilu

Kode etik merupakan aturan moral yang mengikat anggota suatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu, yang membimbing mereka dalam perilaku yang baik dan benar. Hal ini tercermin dalam aturan dan prinsip-prinsip moral yang dituangkan dalam kode etik, yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menilai tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai yang dipegang.

Berlakunya pedoman perilaku penyelenggara pemilu merupakan wujud dari bentuk etika yang harus tetap ditegakkan dan dijaga oleh penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugasnya. Secara garis besar kode etik penyelenggara pemilu dapat dilihat dalam penjabaran Pasal 5

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu :

Kode Etik Penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada:

- Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
- Sumpah/janji Anggota sebagai Penyelenggara Pemilu;
- Asas Pemilu; dan
- Prinsip Penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya dalam mengidentifikasi jenis-jenis atau bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, dapat kita runut dan jabarkan sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun secara umum bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yaitu pelanggaran terhadap Integritas Penyelenggara pemilu dan Pelanggaran terhadap Profesionalitas Penyelenggara Pemilu.

Pelanggaran terhadap Integritas Penyelenggara Pemilu.

Pelanggaran kode etik terhadap Integritas penyelenggara pemilu ini merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh penyelenggara pemilu dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari pedoman Integritas Penyelenggara Pemilu diantaranya :

- Tidak Jujur, yaitu melakukan tugas dan kewajiban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta disertai dengan muatan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan ;
- Tidak Mandiri, artinya disini penyelenggara pemilu dalam melakukan tugas dan wewenangnya masih belum bebas oleh pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tersendiri terhadap setiap perbuatan, tindakan dan keputusan yang diambil oleh penyelenggara pemilu ;
- Tidak Adil, memiliki makna penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak menempatkan segala sesuatu sesuai dengan hak dan kewajibannya ;
- Tidak akuntabel, memiliki arti segala kewajiban, tugas dan wewenang penyelenggara pemilu dilaksanakan dengan kurang bertanggungjawab, dimana hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap Profesionalitas Penyelenggara Pemilu.

Pelanggaran kode etik terhadap Profesionalitas penyelenggara pemilu merupakan segala tindakan yang menyimpang atau melanggar pedoman prinsip profesional dari penyelenggara pemilu, yang meliputi :

- Tidak berkepastian hukum, artinya penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Tidak aksesibilitas, bermakna kurangnya kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas sehingga tidak terciptanya kesamaan kesempatan dalam Pemilu ;
- Tidak tertib dan tidak terbuka, artinya penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian serta keseimbangan. Kemudian tidak terbuka bermakna kurang memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik ;
- Tidak efektif dan efisien, artinya dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu tidak sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan secara tepat waktu dan kurang memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana sesuai prosedur dan tidak tepat sasaran ;
- Tidak mendahulukan kepentingan umum, artinya tindakan penyelenggara pemilu kurang mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang tidak aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Analisis Hukum Putusan DKPP Terhadap Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 melibatkan dua pihak utama, yaitu Pengadu dan Teradu. Berdasarkan informasi yang tersedia terhadap perkara tersebut, Pengadu dalam perkara ini adalah M. Syauqi Asfiya' R., yang berprofesi sebagai seorang konsultan dan beralamat di Dasan Reban, Bagik Payung Selatan, Suralaga, Lombok Timur. Sementara itu, pihak Teradu dalam perkara ini adalah Zainul Muttaqin, yang menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur dan beralamat di Jl. MT Haryono, Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Perkara aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Komisioner KPU Kabupaten Lombok Timur yaitu Zainul Muttaqin ini secara resmi dilayangkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Nomor Pengaduan 215-P/L-DKPP/VII/2024 yang kemudian diregistrasi dengan Perkara Nomor 187-PKE- DKPP/VIII/2024. Dalam sidang perkara Nomor 187-PKE- DKPP/VIII/2024 tertanggal 20 Januari 2025 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan fakta persidangan, bukti dan keterangan saksi, memutuskan :

- Mengabulkan Pengaduan Pengadu dalam Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Zainul Muttaqin selaku Anggota KPU

Kabupaten Lombok Timur dalam Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 dan Perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 terhitung sejak Putusan ini dibacakan ;

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan ;
- Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Analisis hukum hasil putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor Perkara Nomor 187-PKE- DKPP/VIII/2024, bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Zainul Muttaqin sebagai pihak teradu yaitu :

- Tidak jujur. Dalam materi dan fakta persidangan DKPP Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024, pihak teradu Zainul Muttaqin melanggar Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 21 huruf i tentang persyaratan menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang berbunyi “*mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon*”. Fakta persidangan dalam SIPOL KPU RI, kepengurusan PAC PDIP Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur yang diunggah dalam tahapan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 adalah benar bahwa Surat Keputusan DPD PDIP Nomor : 02.04/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur tertanggal 13 Juni 2020 terdapat nama Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin dengan kesesuaian Nomor Identitas Kependudukan. Selain itu juga perilaku tidak jujur ini dilakukan dengan secara sengaja melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2023 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bagian kedua tentang Dokumen Persyaratan Pasal 3 ayat 1 huruf f yang menyatakan “tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT PERNYATAAN.2-CALON.
- Tindak netral, pelanggaran kode etik yang terungkap dalam sidang perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 ini jika dianalisis dan didasari atas bukti teradu Zainul Muttaqin, selain tidak jujur pada proses seleksi anggota KPU Lombok Timur juga ada tindakan tidak netral dimana dibuktikan dengan bukti Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai, SK Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, serta dokumentasi kegiatan DPC Partai PDI Perjuangan Lombok Timur yang mengindikasikan sikap tidak netral teradu Zainul Muttaqin dengan berafiliasi ke Partai Politik PDI Perjuangan yang merupakan salah satu peserta dalam Pemilu Tahun 2024.

Tak terpenuhinya unsur syarat wajib dalam ketentuan pasal “Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik selama 5 (lima) tahun pada saat mendaftar calon anggota KPU Kabupaten/Kota”, bukan hanya menjadi indikator penting dalam pemberian putusan pelanggaran kode etik kepada Zainul Muttaqin oleh DKPP. Namun indikasi dan fakta persidangan yang menunjukkan masih aktifnya sebagai Sekretaris PAC Partai PDI Perjuangan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, membuat putusan pemberhentian tetap sebagai anggota KPU Lombok Timur sudah dinilai tepat guna menjunjung tinggi marwah kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis hukum Putusan DKPP Nomor perkara 187-PKE-DKPP/VIII/2024 dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024, dapat ditarik sebuah kesimpulan telah terjadi Pelanggaran Kode Etik Berat dengan materi putusan pemberhentian secara tetap kepada salah satu anggota KPU Lombok Timur atas nama Zainul Muttaqin yang menjadi pihak teradu dalam sidang perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024. Analisis hukum dasar putusan DKPP terhadap perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Zainul Muttaqin selaku Anggota KPU Lombok Timur diantaranya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat syarat mutlak menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang termuat dalam Pasal 21 huruf i Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat 1 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2023 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Kedua tentang Dokumen Persyaratan, serta tindakan tidak Netral yang ditunjukkan dengan keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu dengan dibuktikan di fakta persidangan berupa adanya SK Kepengurusan Partai dengan menjadi Sekretasi PAC Partai PDI Perjuangan Kecamatan Sakra, Kartu Tanda Anggota Partai, serta dokumentasi dalam agenda Partai PDI Perjuangan yang diupload di media sosial Partai.

Analisis hukum Putusan sidang DKPP dalam hal perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 juga dapat disimpulkan komitmen tegas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penjaga dan penegak kode etik bagi Penyelenggara pemilu sudah dinilai tepat sesuai amanat aturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan DKPP dalam memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik seperti tertuang dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 21 Peraturan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017. Penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh DKPP dalam Perkara Nomor 187-PKE-

DKPP/VIII/2024 ini juga membuktikan bahwa DKPP tetap mejadi ujung tombak dalam menjaga integritas Pemilu dan Penyelenggara Pemilu agar tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang serta tetap melaksanakan Pemilihan umum yang bersih berdasarkan prinsip Langsung, Umum, Rahasia, Jujur dan Adil.

Saran

Menganalisis putusan Dewan kehormatan Penyelenggara pemilu Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 dengan materi dan fakta persidangan yang ada, Dalam rangka memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, DKPP perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban penyelenggara Pemilu, dimulai dari tahapan awal proses seleksi calon penyelenggara pemilu sampai pada tahap penetapan sebagai penyelenggara pemilu di semua jenjang.

Selain itu juga, DKPP harus mempertegas penerapan sanksi terhadap penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Dengan begitu para penyelenggara akan benar-benar patuh dan tunduk terhadap norma-norma dan kode etik penyelenggara pemilu, sehingga Penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat kepercayaan publik terhadap independensi penyelenggara Pemilu. Selain itu juga mengingat dinamika pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang terus menerus terjadi di setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia, maka kode etik penyelenggara Pemilu perlu diperbaharui secara periodik agar tetap relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadudin Rajab. (2015). Kekuatan putusan DKPP sebagai peradilan etik dalam kerangka *restorative justice* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. *Jurnal Etika dan Pemilu*, 1(2), 89.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. (2024, Agustus). *DKPP periksa KPU Lombok Timur terkait dokumen persyaratan calon dan pencalonan dalam Pilkada 2024*. <https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-kpu-lombok-timur-terkait-dokumen-persyaratan-calon-dan-pencalonan-dalam-pilkada-2024/>
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (2024). *Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024*.
- Farhan. (2021). *Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia* (Skripsi, Universitas Mataram).

- Indriyansyah, D. A. (2025). *Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penegakan kode etik penyelenggara Pemilu 2024* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Putri, N. T. (2025). *Penegakan kode etik badan adhoc penyelenggara pemilihan kepala daerah 2024 dan penyelesaian pelanggaran kode etik oleh KPU Kota Surakarta* (Skripsi, Universitas Islam Batik Surakarta).
- Rosnawati, R. (2022). Dinamika penegakan kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 45–54.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (1).